

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu titik berat dari pembangunan nasional adalah di bidang ekonomi, yang diarahkan pada terwujudnya pembangunan nasional yang mandiri dan handal, berdasarkan demokrasi ekonomi, untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, di satu sisi ada orang atau badan yang memiliki kelebihan dana, disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga / badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian melahirkan hubungan timbal balik di antara mereka, bagi pihak yang kelebihan dana (*surplus of found*), dengan adanya kelebihan dana ini, maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomi maupun secara sosial, yang keberadaanya sangat bermanfaat untuk pihak-pihak yang kekurangan modal, tetapi membutuhkan dana yang cukup besar untuk kelangsungan usahanya.

Disinilah kemudian para pihak yang kelebihan dana tersebut, mendirikan suatu lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat.

Dana yang bersumber dari perbankan tersebut merupakan sarana yang mutlak diperlukan. Salah satu alternatif dalam pendanaan yang dapat dijadikan harapan akan adanya dana adalah melalui bank. Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan, bahwa bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam*

*rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*¹

Kegiatan utama bank sebagai salah satu lembaga intermediasi, adalah menyalurkan kredit ke masyarakat dengan membuat perjanjian kredit. Kredit merupakan bagian terbesar bagi penghasilan bank. Seiring dan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit (penyaluran kredit), biasanya di sertai pula dengan meningkatnya kredit macet, walaupun persentase kecil, tetapi kredit macet ini akan dapat mempengaruhi kesehatan bank.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian hutang piutang antara pemberi hutang (kreditor) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitor) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitor dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak.²

Di Indonesia banyak lembaga keuangan dalam bentuk bank, yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam fasilitas kredit, yang merupakan jenis pembiayaan secara umum. Kegiatan penyaluran kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Likuiditas Keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank, sangat di pengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit yang disalurkan. Sebagian besar bank yang bangkrut atau dilikuidasi atau yang menghadapi kesulitan keuangan, adalah disebabkan banyaknya kredit yang macet.

Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya, dilakukan dengan dibuatnya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang dan setelah itu di lanjutkan dengan perjanjian tambahan yaitu berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor.

¹Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 199

²Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 1.

Secara garis besar dikenal adanya 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek, jaminan yang paling banyak digunakan adalah jaminan kebendaan, yang salah satunya adalah Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak dan telah banyak dipergunakan oleh masyarakat dalam dunia bisnis.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, bank banyak mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi, karena pengaturannya tidak jelas. Sehingga pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan prosedur gugatan melalui pengadilan, yang biasanya membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit.

Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, proses eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih mudah, yaitu dengan adanya beberapa pilihan bagi bank dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu dengan secara Fiat Eksekusi, Parate Eksekusi, dan menjual secara dibawah tangan.

Dalam penyelesaian kredit macet terhadap barang-barang jaminan yang menjadi obyek jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia, sebagian besar menggunakan eksekusi dengan penjualan dibawah tangan. Hal itu ditempuh karena akan mempermudah bagi kreditor maupun debitor, karena jika dilakukan melalui pengadilan akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit.

Oleh karena penjelasan tersebut di atas, maka penulis hendak menulis lebih lanjut tentang permasalahan dan hendak menyusun dalam skripsi yang berjudul : **“Akibat Hukum Penjualan Di bawah Tangan Oleh Debitur Dan Kreditor Atas Jaminan Fidusia”**. Penulis menilai bahwa perbuatan penjualan di Bawah Tangan akan menimbulkan suatu akibat hukum baru yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penjualan di bawah tangan terhadap jaminan fidusia oleh

debitur dan kreditur?

- b. Apakah akibat hukum yang terdapat dalam proses melalui penjualan dibawah tangan tersebut ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan judul yang penulis buat, maka penulis ingin memberikan gambaran mengenai proses penjualan dibawah tangan terhadap jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur dan kreditur serta menerangkan tentang akibat hukum yang akan terjadi dalam proses penjualan dibawah tangan.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui proses penyelesaian melalui penjualan di bawah tangan terhadap jaminan fidusia.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum apa yang muncul dalam proses penjualan dibawah tangan tersebut.

b. Manfaat

1) Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya hukum perbankan, mengenai penyelesaian melalui penjualan dibawah tangan atas jaminan fidusia.

2) Manfaat Praktis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pihak bank, supaya dapat memberikan pelayanan kepada debitur/ nasabah dengan lebih baik lagi serta mendapatkan kualitas kredit yang produktif dalam menyelamatkan kredit macet serta menjadi masukan bagi bank dalam mengatasi hambatan/kendala yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Keadilan.

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (*justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (*judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (*judge, jurist, magistrate*).³

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

³ “Pemikiran Keadilan,” <<https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>>, diakses tanggal 29 Juli 2016, pukul 14.25 wib.

- a) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
- b) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
- c) Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.⁴

2) Teori Manfaat.

Manfaat yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa :

”Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna” Dan definisi lain dari manfaat dikeluarkan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, yakni :

”Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima)”⁵

3) Teori Kepastian Hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya”

⁴Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, h. 137.

⁵“Definisi pemanfaatan” <<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html>>, diakses tanggal 29 Juli 2016, pukul 14.25 wib.

atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :⁷

- a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

⁷"Asas Kepastian hukum," <<http://hukum.kompasiana.com>>. diakses tanggal 29 Juli 2016, pukul 14.30 wib.

adalah keadilan.⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰

Dalam penjualan dibawah tangan atas jaminan fidusia yang berdasarkan dari teori keadilan, teori manfaat, dan teori kepastian hukum, pelaksanaan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak agar tercapainya keadilan antara pihak debitur dan kreditur. Dalam penjualan

⁸Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59.

⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bakti, Bandung, 1999, h.23.

¹⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h.82-83.

dibawah tangan akan memberikan manfaat bagi para pihak agar dapat menyelesaikan masalah wanprestasi tanpa harus menyelesaikan melalui persidangan. Sebagian besar bank yang bangkrut atau dilikuidasi atau yang menghadapi kesulitan keuangan, adalah disebabkan banyaknya kredit yang macet. Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.¹¹ Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya, dilakukan dengan dibuatnya suatu perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang dan setelah itu di lanjutkan dengan perjanjian tambahan yaitu berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Secara garis besar dikenal adanya 2 (dua) jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek, jaminan yang paling banyak digunakan adalah jaminan kebendaan, yang salah satunya adalah Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak dan telah banyak dipergunakan oleh masyarakat dalam dunia bisnis. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, bank banyak mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi, karena pengaturannya tidak jelas. Sehingga pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan prosedur gugatan melalui pengadilan, yang biasanya membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Akan Tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, proses eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih mudah, yaitu dengan adanya beberapa pilihan bagi bank dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu dengan cara:

1) Secara Fiat Eksekusi

¹¹Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, h. 105-106.

2) Secara Parate Eksekusi

3) Menjual secara dibawah tangan

Proses penyelesaian kredit macet, apabila pemberi fidusia tersebut cidera janji, pihak Bank atau lembaga pendanaan lainnya melakukan penjualan secara dibawah tangan dengan meminta kepada debitor untuk melakukan penjualan sendiri jaminannya secara sukarela, untuk selanjutnya hasilnya diserahkan kepada bank untuk melunasi kredit tersebut. Hal ini dipilih oleh bank karena dianggap cukup cepat dalam proses penyelesaiannya, efektif dan lebih efisien, jika di bandingkan dengan proses penyelesaian melalui lembaga Pengadilan. Dalam melakukan penyelesaian terhadap kredit macet yang di jamin dengan fidusia dengan instrument penjualan secara di bawah tangan, ditemukan beberapa kendala sehingga memperlambat dalam penyelesaian kreditnya. Kendala-kendala yang muncul adalah sebagai berikut :Keberatan debitor terhadap eksekusi jaminan fidusia seringkali di temui kendala perlawanan dari debitor yang keberatan jaminan fidusianya ditarik. Alasan yang dikemukakan oleh debitor antara lain, debitor menganggap bahwa bank terlalu cepat mengambil tindakan eksekusi tanpa memberikan kesempatan kepada debitor untuk melunasi tunggakannya, padahal debitor menganggap bahwa tunggakannya baru satu atau dua bulan. Permasalahan berikut yang dihadapi oleh bank adalah keberatan debitor terhadap harga jual jaminan fidusia. Permasalahan ini dijumpai oleh bank pada saat akan melakukan penjualan. Tahap penjualan ini bank melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Akta Jaminan Fidusia serta Sertifikat Jaminan Fidusia. Bank dalam melakukan penyelesaian kredit macet melalui eksekusi dibawah tangan sebaiknya mengikuti ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, agar lebih berkoordinasi dengan para pihak yang berkepentingan, khususnya dalam pelaksanaan penjualan, melakukan pemberitahuan kepada pemberi fidusia mengenai harga yang akan digunakan dalam proses penjualan. Hal ini untuk menghindari adanya keberatan dari debitor atau pemberi fidusia di kemudian hari yang mengajukan gugatan mengenai penjualan

sepihak yang dilakukan oleh bank.

b. Kerangka Konseptual

- 1) Perjanjian Kredit : Perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit”. setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.¹²
- 2) Fidusia : Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹³
- 3) Jaminan Fidusia : Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.¹⁴
- 4) Kreditur : Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁵
- 5) Debitur : Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka

¹²Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (11).

¹³Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1).

¹⁴*Ibid*

¹⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka (2).

pengadilan.¹⁶

- 6) Penjualan Dibawah Tangan : Penjualan dibawah tangan terjadi berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, hal ini dilakukan dengan syarat apabila cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.¹⁷

I.6 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁸ Penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data berupa dokumen hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Jurnal, hasil penelitian sebelumnya, buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Salah satu ciri dari penggunaan pendekatan normatif, yaitu melalui analisis dan kajian terhadap norma-norma terkait yang berlaku (*“existing laws and regulations”*). Pendekatan normatif ini dipandang relevan guna menilai sejauhmana norma-norma yang berlaku masih mampu mengakomodasikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi.¹⁹

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13–14.

¹⁹Hardijan Rusli, *“Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”*, Law Review, Volume V No. 3, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2006, h. 50.

b. Tahapan Penelitian

Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, berupa bahan-bahan hukum, yang meliputi :

1) Bahan hukum primer yakni : “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, seperti :

- (1) Peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak;

2) Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah :

- (1) Buku-buku ilmu hukum;
- (2) Jurnal ilmu hukum;
- (3) Artikel ilmiah hukum;
- (4) Bahan seminar, lokakarya

3) Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif – analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif, pada umumnya memiliki ciri-ciri yaitu: (a) memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual, serta (b) data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian

dianalisa.²⁰ Sedangkan yang dimaksud analitis adalah menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dihubungkan dan dianalisa secara yuridis dengan menggunakan pisau analisa berupa peraturan perundang-undangan, teori ilmu hukum serta pendapat para ahli hukum sehingga dapat menuntaskan dan menjawab pokok permasalahan sebagaimana dikemukakan pada masalah penelitian.

I.7 Sistematika Penulisan.

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang di bagi dalam lima bab. Pembagian skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub bab, agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN FIDUSIA.

Pada bab ini akan membahas tentang perjanjian kredit dan jaminan fidusia, menyajikan landasan teori pengertian perjanjian kredit, fidusia, jaminan fidusia serta penjualan dibawah tangan.

BAB III ANALISA AKTA PERJANJIAN FIDUSIA.

Pada bab ini akan membahas analisis akta perjanjian fidusia yang di terbitkan oleh lembaga fidusia atas jaminan fidusia.

BAB IV PROSES DAN AKIBAT HUKUM PENJUALAN DI BAWAH TANGAN DEBITUR DAN KREDITUR ATAS JAMINAN FIDUSIA.

Pada bab ini akan menguraikan tentang proses penjualan dibawah tangan atas jaminan fidusia oleh debitor dan kreditor serta akibat hukum yang ada dari penjualan

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, h. 10.

dibawah tangan oleh debitur dan kreditur atas jaminan fidusia.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi pembaca yang akan membaca skripsi ini.

